



SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2018  
TENTANG PENILAIAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tentang PNS yang wajib mengisi Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Mengingat :1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;

11. Peraturan Daerah 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 91), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung yang merupakan perangkat daerah pengelola kepegawaian.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kabupaten Bandung yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
8. Pejabat Yang Dinilai adalah PNS yang dinilai kinerjanya oleh atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Atasan Pejabat Penilai.
9. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Atasan Pejabat Penilai.
10. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Bandung yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
12. Penilaian Kinerja PNS adalah suatu proses penilaian terhadap prestasi kerja PNS secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap capaian sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bandung.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pada Perangkat Daerah meliputi Kepala PD, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli Bupati.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, terdiri atas Jabatan Administrator yaitu setara eselon III dan Jabatan Pengawas yaitu setara eselon IV.
17. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan Administrasi pada PD yang meliputi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
18. Pejabat Administrator meliputi Kepala Bagian, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur pada UPT RSUD Tipe B, Kepala Bidang dan Sekretaris Kecamatan.

19. Pejabat Pengawas meliputi Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Lurah, Kepala UPT selain UPT Puskesmas, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT.
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang menempati pos jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap.
23. PNS Titipan adalah PNS Pusat /PNSD dari luar/dalam Pemerintah Daerah yang ditugaskan ke dalam/luar Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu.
24. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan adalah PNS Daerah yang melaksanakan tugas pada instansi di luar Pemerintah Daerah.
25. Disiplin kehadiran adalah kesanggupan PNS untuk masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai kewajiban PNS.
26. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh PNS dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
27. Tugas Utama adalah langkah kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi dan/atau kegiatan ditujukan untuk mencapai target kinerja tahunan organisasi dan direncanakan secara sistematis sesuai hierarki organisasi.
28. Tugas Tambahan adalah langkah kerja untuk melaksanakan tugas lain atau tugas-tugas yang ada atau tidak ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan, tetapi tidak keluar dari kaitan tugas PNS dalam melaksanakan perintah atasan, kebijakan, dan pelayanan, serta dapat dibuktikan dengan Surat Perintah atau Keputusan Pejabat yang berwenang
29. Penilaian Prestasi Kerja PNS atau yang disingkat dengan P2KP adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
30. Prestasi Kerja atau Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan sebelumnya dan perilaku kerjanya.

31. Target Kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan, yang terdiri atas target kerja tahunan dan target kerja bulanan.
  32. Kreativitas adalah kemampuan PNS untuk menciptakan sesuatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi, atau Negara.
  33. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, dengan beberapa indikator yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  34. Perilaku Kerja Tahunan adalah perilaku kerja yang ditampilkan oleh PNS dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang penilaiannya menjadi bagian dari Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) di akhir tahun.
  35. Perilaku Kerja Bulanan adalah tingkah laku kerja keseharian yang ditampilkan oleh pegawai dan diobservasi oleh Pejabat Penilai dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.
  36. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
  37. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  38. Laporan Kinerja Bulanan yang selanjutnya disebut LKB adalah format pelaporan kinerja PNS per bulan yang berisi uraian tugas atau kegiatan, target kerja, serta output kerja yang dapat direalisasikan pada bulan tersebut.
  39. Aktivitas Harian yang selanjutnya disebut AH adalah rincian kegiatan yang dilakukan oleh PNS dalam kurun waktu 1 (satu) bulan lengkap dengan durasi waktu pelaksanaannya, yang berhubungan dengan tugas/kegiatan yang diuraikan dalam Laporan Kinerja Bulanan pada bulan yang sama.
  40. Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut SASIKAP adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja PNS melalui sistem elektronik.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:
- Pasal 15
- Seluruh pemangku JFT wajib mengisi SASIKAP, AH dan LKB dengan aplikasi SASIKAP, kecuali:
- a. Guru/Kepala Sekolah; dan
  - b. JFT pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.

## 3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

## Pasal 23

Pegawai yang menduduki jabatan atau penugasan khusus atau kondisi tertentu, penyusunan SKP Tahunan diatur sebagai berikut:

- a. Pegawai yang sedang menjalankan Tugas Belajar di dalam maupun di luar negeri:
  1. tidak diwajibkan menyusun SKP awal tahun, Target Kerja Bulanan, LKB dan AH; dan
  2. Penilaian Prestasi Kerja pada akhir tahun dibuat secara manual dan dinilai dari prestasi akademik yang dicapai dengan melampirkan bukti pencapaian nilai akademik dari perguruan tinggi serta unsur perilaku kerja.
- b. Pegawai dari luar Pemerintah Kabupaten Bandung yang dipekerjakan/ diperbantukan dan dititipkan pada Pemerintah Kabupaten Bandung;
  1. Mengisi SKP Tahunan, Target Kerja Bulanan, AH, serta LKB melalui sistem SASIKAP berdasarkan penempatan dalam jabatan PD selama masa dipekerjakan/ diperbantukan dan dititipkan sesuai mekanisme yang berlaku; dan
  2. Penilaian Prestasi Kerja pada akhir tahun disampaikan kepada instansi asal yang mempekerjakan/ memperbantukan dan menitipkan pegawai bersangkutan.
- c. Pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung yang dipekerjakan/ diperbantukan dan dititipkan pada Instansi (struktural/non-struktural) atau Pemerintah Daerah lain:
  1. Hanya menyusun SKP Tahunan secara manual atau menurut cara yang digunakan pada Instansi (struktural/non-struktural) atau Pemerintah Daerah lain dimaksud berdasarkan penugasan pada PD yang ditempatinya sesuai ketentuan umum yang berlaku di instansi dimaksud; dan
  2. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai disampaikan kepada BKPSDM melalui PD asal yang bersangkutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- d. Pegawai Pindahan dari Instansi atau Pemerintah Daerah lain wajib mengisi SKP, Target Kerja Bulanan, LKB, dan AH melalui SASIKAP berdasarkan jabatan sesuai mekanisme yang berlaku terhitung mulai tanggal ditempatkan.
- e. Pegawai yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun (menjelang pensiun) wajib mengisi SKP, Target Kerja Bulanan, LKB, dan AH melalui SASIKAP berdasarkan jabatan sesuai mekanisme yang berlaku untuk kurun waktu (periode) sisa masa kerja aktif.

- f. JFT Guru dan Kepala Sekolah wajib:
1. mengisi LKB Guru/ Kepala Sekolah dengan kewajiban pemenuhan jam mengajar atau jam bekerja minimal, SKP Tahunan, dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai secara manual sesuai peraturan perundangan yang berlaku di lingkup Dinas Pendidikan, dengan format LKB sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  2. Rekapitulasi LKB Guru/Kepala Sekolah disusun dan disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan yang ditembuskan kepada Kepala BKPSDM sebagai laporan setiap bulannya;
  3. menyusun SKP Tahunan di awal tahun berjalan dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di akhir tahun berjalan, serta menyampaikan dokumen tersebut secara kolektif kepada Dinas Pendidikan yang kemudian membuat rekapitulasinya dan menembuskan kepada Kepala BKPSDM sebagai laporan setiap tahunnya.
- g. JFT selain Guru, Kepala Sekolah, serta Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang Telah Mencapai Pangkat Maksimal wajib mengisi SKP Tahunan, Target Bulanan, AH, dan LKB menggunakan aplikasi SASIKAP berdasarkan jabatan sesuai ketentuan umum dengan tidak menyusun dan memperhatikan target angka kredit, serta menyesuaikan dengan tugas pokok JFT tersebut.
- h. Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung wajib mengisi SKP, Target Kerja Bulanan, AH dan LKB melalui SASIKAP sesuai jabatan dan mekanisme yang berlaku terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai CPNS.
- i. PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Penjabat Kepala Desa wajib mengisi SKP, Target Kerja Bulanan, AH dan LKB melalui SASIKAP dan mengisi tugas tambahan sebagai Kepala Desa dalam Aktivitas Harian;
- j. PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Plt. atau Plh. Jabatan tertentu wajib mengisi SKP, Target Kerja Bulanan, AH dan LKB melalui SASIKAP dengan tugas utama sesuai jabatan definitif yang diembannya serta mengisi tugas tambahan selaku Plt.atau Plh dalam Aktivitas Harian.
- k. PNS yang sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan diwajibkan mengisi SASIKAP baik pada waktu bekerja maupun saat belajar di lokasi penyelenggaraan diklat, dengan pengisian aktivitas harian sesuai proses kerja pada waktu bekerja dan pengisian aktivitas harian maksimal 300 menit/hari untuk kegiatan belajar di lokasi penyelenggaraan diklat.



1. JFT pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas wajib:
  1. menyusun SKP Tahunan di awal tahun berjalan dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di akhir tahun berjalan secara manual sesuai peraturan perundangan yang berlaku di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
  2. mengisi LKB manual sesuai dengan format LKB sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  3. LKB berisi rincian kegiatan, target dan realisasi target per bulan yang mengacu pada uraian kegiatan dan target tahunan pada SKP Tahunan yang telah disusun.
  4. Rekapitulasi LKB disusun dan disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Cicalengka kepada Kepala BKPSDM sebagai laporan setiap bulannya.
  5. Rekapitulasi SKP Tahunan dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Cicalengka kepada Kepala BKPSDM sebagai laporan setiap tahunnya.

4. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 39

PNS yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan pengisian SASIKAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 meliputi:

- a. JFT Guru dan Kepala Sekolah;
- b. JFT pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
- c. PNS yang berhenti/diberhentikan atau berhenti/diberhentikan sementara sebagai PNS;
- d. PNS yang diperbantukan/titipan di luar Instansi Pemerintah Daerah;
- e. PNS yang melaksanakan cuti di luar tanggungan Negara;
- f. PNS yang menjalani masa persiapan pensiun (MPP),
- g. PNS yang menduduki jabatan sebagai kepala desa (definitif);
- h. PNS yang mengikuti tugas belajar; dan
- i. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib selama menjalani masa penahanan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Maret 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 11 April 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 11 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 18

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2018  
TENTANG PENILAIAN KINERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN BANDUNG

LAPORAN KINERJA BULANAN JFT KESEHATAN							
BULAN				TAHUN			
NO	I. PEJABAT PENILAI			NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI		
1	NAMA			1	NAMA		
2	NIP			2	NIP		
3	Pangkat/Gol. Ruang			3	Pangkat/Gol. Ruang		
4	Jabatan			4	Jabatan		
5	Unit Kerja			5	Unit Kerja		
				Penilaian			
				Kuantitatif			Total Nilai
No	URAIAN TUGAS			Target	Realisasi Target	Waktu Kerja (menit/jam) %	
1				*)	**)	***)	****)
2							
3							
4							
5							
6							
7							
dst.							
				Jumlah Waktu Kerja			Nilai Rata-Rata *****)
Pejabat yang dinilai				Pejabat Penilai			
<b><u>Nama Pejabat yang dinilai</u></b>				<b><u>Nama Pejabat Penilai</u></b>			
NIP. Pejabat yang dinilai				NIP. Pejabat Penilai			
Catatan :							
*) Target : diisi dengan jumlah kuantitas target serta satuan hasil kerjanya (contoh: kegiatan, dokumen, laporan, orang, dsb.)							
**) Realisasi target : diisi dengan jumlah target yang tercapai/ berhasil direalisasikan serta satuan hasil kerjanya							
***) % : realisasi target dibagi target dikali 100 persen							
****) Kualitatif (%) : diisi dengan nilai kualitatif yang diberikan oleh pejabat penilai ybs. (skor 1 -100)							
*****) Total Nilai : nilai kuantitatif **) ditambah nilai kualitatif ****) kemudian dibagi 2							
*****) Nilai rata-rata : jumlah total nilai per uraian tugas dibagi dengan jumlah item uraian tugas							

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER